Kantor Pertanahan Kota Medan



Jl. STM, Sitirejo II, Kec. Medan Amplas, Kota Medan, Sumatera Utara 20217 20217

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Utara /

Pendaftaran Tanah Pertama Kali Konyersi

No. SK:

Persyaratan

- 1. Bukti Alas Hak
- 2. Fotocopy Pajak Bumi dan Bangunan
- 3. Surat Permohonan Pengukuran
- 4. Persil
- 5. Akta Jual Beli
- 6. Akta Ikrar Wakaf
- 7. Fotocopy Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan
- 8. Fotocopy Surat Setoran Pajak/PPH
- 9. Fotocopy KTP / KK
- 10. Surat Permohonan Keringanan Biaya
- 11. Surat Keterangan Warisan
- 12. Surat Pernyataan Pembagian Harta Warisan
- 13. Fotocopy KTP / Identitas Pemilik Hak
- 14. Surat Pernyataan Pemasangan Tanda Batas Bidang Tanah dan Persetujuan Tetangga Batas di atas materai cukup
- 15. Foto tanda batas/tugu/patok yang telah terpasang dengan koordinat lokasi bidang tanah
- 16. Surat Kuasa Permohonan
- 17. Surat Keterangan Riwayat Tanah
- 18. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah
- 19. Akta Pembagian Hak Bersama
- 20. Surat Bukti Perolehan Hak
- 21. Surat Keterangan Serba Guna

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kantor Pertanahan Kota Medan



Jl. STM, Sitirejo II, Kec. Medan Amplas, Kota Medan, Sumatera Utara 20217 20217

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Utara /

- 1. Penerimaan dan pemerikaaaandpermanaandkota Medan
- 2. Penerimaan pembayaran biaya pendaftaran
- 3. Pemeriksaan dan verifikasi berkas pemohon
- 4. Penyerahan hasil

Waktu Penyelesaian

98 Hari

98 hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Perhitungan Dengan Harga Satuan Biaya Khusus

Produk Pelayanan

1. Peta Bidang Tanah

Pengaduan Layanan

- 1. loket layanan pengaduan
- 2. lapor.go.id